



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan guna mendukung pengembangan *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*) perlu disusun standar pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional (*National IT Framework / NITF*);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009;
 4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika;
 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Wonogiri;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri;
- e. Sekretariat Daerah disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten se-Kabupaten Wonogiri;
- g. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri yang mempunyai yang secara teknis mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Wonogiri;
- h. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
- i. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
- j. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;

- k. Pusat Data / *Data Center* adalah bangunan untuk menempatkan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan *e-Government*;
- m. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *e-Government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance*;
- n. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat / kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
- o. Aplikasi adalah suatu perangkat / piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
- p. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
- q. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi;
- r. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai media yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda / icon tertentu pada situs web internet utama;
- s. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;
- t. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi;
- u. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman;
- v. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
- w. *Backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan;
- x. *Internet Protocol* (IP) merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet;
- y. IP Publik adalah IP yang dapat di akses oleh publik melalui jaringan global atau internet.
- z. *IP Private* adalah IP yang bersifat pribadi dan lokal, lokal maksudnya IP ini hanya digunakan sebagai identifikasi komputer pada jaringan tertutup yang bersifat pribadi. IP private ini tidak bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet karena pada umumnya

IP *private* diseragamkan nilai awalnya agar sesama komputer di jaringan tersebut dapat saling berhubungan;

- aa. *Routing* adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya;
- bb. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik;
- cc. *Repository* merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet;
- dd. *Local Area Network* atau LAN adalah sebuah jaringan komputer yang mempunyai cakupan wilayah jaringan yang sangat kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil;
- ee. *End User* adalah pengguna akhir yang hanya memakai suatu teknologi tanpa mengetahui proses panjang dibaliknya;
- ff. *Disaster Recovery Center* (DRC) adalah tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang mengakibatkan *Data Center* yang ada mengalami gangguan temporary, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan;
- gg. *Disaster Recovery Plan* (DRP) merupakan program perencanaan yang tertulis dan telah disetujui, diimplementasikan, serta dievaluasi secara periodik, yang menfokuskan pada semua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana dan disusun berdasarkan kajian menyeluruh terhadap bencana-bencana yang potensial, yang mencakup lingkup fasilitas, lokasi geografis, atau industri;
- hh. Walidata adalah OPD pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- ii. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola;
- jj. Sumber terbuka (*open source*) adalah perangkat lunak dimana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebar luaskan;
- kk. Sumber tertutup (*close source*) adalah Sistem operasi yang codenya tidak dibuka untuk umum, pemilik code yang *close source* bisa membagi source codenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya *open source*;
- ll. *Cyber* atau lengkapnya disebut sebagai *cyberspace* merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat dimana ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan;
- mm. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- nn. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
- oo. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
- pp. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya;
- qq. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*

12

- (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- rr. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- ss. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan TIK adalah menyediakan sarana dan prasarana penyajian data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan TIK adalah :

- a. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem TIK;
- c. Tersedianya infrastruktur TIK yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota lain, Lembaga Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Government*.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan TIK diberlakukan azas:

- a. Azas keterpaduan, dimaksudkan Pendayagunaan TIK harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Azas dayaguna, dimaksudkan Pendayagunaan TIK harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;
- c. Azas pembakuan, dimaksudkan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi:
 1. Elcmen Data;
 2. Pengkodean;
 3. Dokumen sumber data;
 4. Sistem pengolahan;
 5. Sistem penyimpanan;
 6. Sistem penyajian;

7. Sistem keamanan;
 8. Sistem jaringan komunikasi;
 9. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Azas keluwesan, dimaksudkan untuk pendayagunaan TIK didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan;
 - e. Azas keamanan dan keandalan, dimaksudkan sistem TIK yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - f. Azas kepemilikan, dimaksudkan data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah OPD yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - g. Azas sinergitas, dimaksudkan dalam pendayagunaan TIK harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III

POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan TIK meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan;
- g. Standarisasi dan pengawasan;

Bagian Pertama Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendayagunaan TIK wajib diselenggarakan oleh OPD;
- (2) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi;
- (3) Pelayanan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengembangan TIK di lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas;
- (4) Pengelolaan dan pengolahan data di bidang perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Pelayanan masyarakat di lingkup internal Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi kehumasan;
- (6) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sandi dan telekomunikasi;
- (7) Pengelolaan dan pengolahan data di bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan TIK meliputi :

- a. Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan sistem komunikasi data;
- b. Perangkat lunak Aplikasi TIK;
- c. Sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan sistem komunikasi data pada setiap OPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan TIK;
- (2) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan sistem komunikasi data harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar OPD.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan sistem komunikasi data pada setiap OPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem TIK Pemerintah Daerah yang telah ada dan dikelola oleh Dinas;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing OPD dilaksanakan oleh masing-masing OPD setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi pengelolaan TIK;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan atau Dinas atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem TIK dilaksanakan oleh masing-masing OPD berdasarkan pedoman pengadaan barang / jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Dalam keadaan tertentu Dinas yang membidangi pengelolaan TIK dapat memberikan bantuan teknis dan konsultatif serta kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem TIK yang dilaksanakan oleh OPD dan Lembaga Eksternal.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang TIK meliputi :
 - a. teknisi analisis data dan sistem ;
 - b. teknisi jaringan komputer ;
 - c. teknisi multimedia;
 - d. teknisi pemrograman;
 - e. operator aplikasi;
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas dan atau OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan TIK meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi serta monitoring dan evaluasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap OPD, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data (*Data Center*);
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat *www.wonogirikab.go.id* dilakukan oleh Dinas berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing OPD yang terkait;
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Dinas;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet dan atau Internet yang dikelola oleh Dinas;
- (5) OPD wajib menyampaikan laporan secara rutin / berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data (*Data Center*), baik secara online atau offline;
- (6) OPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data (*Data Center*) dapat melakukan koordinasi dengan sesama OPD atau Lembaga Eksternal;
- (7) Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet;
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan TIK, Dinas berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) dibentuk Tim Pengelola TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (10) Website instansi wajib dialamatkan sebagai sub domain dari website induknya *www.wonogirikab.go.id* ;
- (11) Setiap OPD wajib mempunyai website dan email resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Paragraf 2
Infrastruktur
Pasal 13

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan *e-Government*;
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - b. Jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. IP Publik dan IP Privat;

- d. *Routing*;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. Penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *Repository data* / informasi.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh OPD ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah;
 - (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD;
 - (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dinas;
 - (6) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas;
 - (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
 - a. *Local Area Network* (kabel, switch hub dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal OPD;
 - (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah;
 - (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia;
 - (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*Disaster Recovery Center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas;
 - (11) *Back-up data* ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi;
 - (12) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem;
 - (13) Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Wonogiri dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet;
 - (14) Pengelolaan jaringan lokal (LAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan sedangkan pengelolaan jaringan intranet / internet dilakukan oleh Dinas;
 - (15) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *Data Center*;
 - (16) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

Paragraf 3

Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- (2) Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap OPD sebagai Walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data;

- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi;
- (5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan;
- (6) Struktur dan format data (*metadata*) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas;
- (7) Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat;
- (8) Data / informasi khusus untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- (9) Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, disajikan dalam bentuk website sehingga dapat diakses melalui jaringan internet;
- (10) Setiap OPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara up to date.

Paragraf 4

Aplikasi

Pasal 15

- (1) Aplikasi *e-Government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus;
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas dan dapat dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Dinas;
- (3) Aplikasi *e-Government* harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait;
- (4) Aplikasi *e-Government* terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi;
- (5) Pengadaan aplikasi *e-Government* yang digunakan oleh OPD, paling sedikit memiliki syarat:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber;
- (6) Hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas;
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka OPD diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut;
- (8) Pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (9) Pembangunan website di lingkungan OPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website *wonogirikab.go.id* ;
- (10) Setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.

- (11) Penggunaan Domain atau alamat pada Internet setiap situs web OPD wajib berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (12) Semua website OPD wajib ditempatkan di NOC (*Network Operating Center*) baik sebagai webhosting maupun *co-location* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Dinas.

Pasal 16

- (1) Situs Web Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.wonogirikab.go.id> dan website OPD sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) Penanggungjawab *content* website <http://www.wonogirikab.go.id> adalah Bagian Humas Setda Kabupaten Wonogiri dan penanggungjawab website OPD adalah masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya;
- (3) Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Data tentang Tupoksi dan struktur OPD yang bersangkutan;
 - b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah ;
 - c. Informasi berbentuk berita ;
 - d. Agenda kegiatan.

Paragraf 5

Sistem Pengamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data / informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.
- (3) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia;
- (4) OPD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;
- (5) Walidata menetapkan status kerahasiaan data / informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap *e-Government*, OPD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata;
- (7) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah;

- (8) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik;
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah;
- (10) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik;
- (11) Setiap pengguna sistem wajib Membangun Kesadaran Keamanan dan keberlangsungan sistem serta Kenyamanan dalam Menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- (12) Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal;
- (13) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini :
 - a. *Confidentiality*, yaitu akses terhadap data / informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.
 - b. *Integrity*, yaitu data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak.
 - c. *Authentication*, yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem.
- (14) Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini :
 - a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1) Metoda *scripting* software aplikasi yang aman.
 - 2) Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1) *Hardening* dari sisi sistem operasi.
 - 2) *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem.
 - 3) *Intrusion Detection System / Intrusion-Prevention Systems* (IDS/IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - 4) *Network Monitoring Tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - 5) *Log processor and analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c. Untuk sistem yang kritikal, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
 - d. *Assessment* kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6

NOC (*Network Operating Center*)

Pasal 18

NOC (*Network Operating Center*) merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan pemerintah Kabupaten Wonogiri.

- a. Kebutuhan ideal *bandwidth* internet di Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah 300 Mbps
- b. Kebutuhan Server ideal adalah 20 Server.

- c. Kebutuhan koneksi jaringan ideal adalah *fiber optic*, VPN IP, *Wireless*.

Paragraf 7

Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK adalah programmer, analis sistem, administrator sistem, operator, dan teknisi komputer;
- (2) Setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus memiliki SDM dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan;
- (4) Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas;
- (5) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 20

- (1) Untuk menciptakan kesamaan, kesepahaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan TIK, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan OPD lainnya dan Lembaga Eksternal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan TIK;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan pendayagunaan TIK bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri;
- d. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh
Standarisasi dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Standarisasi pemanfaatan pendayagunaan TIK dalam rangka pengembangan *e-Government* guna optimalisasi penataan sistem manajemen dalam proses kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama *www.wonogirikab.go.id* dilaksanakan oleh Tim Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- (3) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan TIK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018
NOMOR³⁶



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN WONOGIRI

STANDARISASI PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

I. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer*, *server*, *note book*, *printer*, *scanner*, *UPS*, dan media *LAN/WAN*/jaringan.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Pengetikan / Administrasi Operasional internet / intranet	Processor : P4 1,7 GHz Memori : 256 MB Harddisk : 40 GB Optical Drive : CDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 15" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : XP Home/open source
2.	Operasional Multimedia	Processor : P4 2.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 120 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker & Microphone OS : XP Home/open source
3.	Server Processor	2U Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 512 Kb Memori : 512 MB Harddisk : 36 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap

		Optical Drive : 40 X CD LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS
4.	Notebook	Processor : P4 3.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 60 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 15,4" TFT Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker & Microphone Waranty : 1 year OS : XP Home/open source
5.	Printer Dot Matrix	Method : Original + 4 copies Memori : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Waranty : 1 year
6.	Printer Ink Jet	Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank Interface : Parallel / USB Speed : Black 17 ppm, color 12 ppm Resolusi : 4800 X 1200 dpi max Waranty : 1 year
7.	Printer Laserjet Mono	Memory : 8 MB Interface : USB Speed : up to 12 ppm Media Size : A4 Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year
8.	Printer Laserjet Color	Memory : 16 MB Interface : HI Speed USB Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year

9.	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
10.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 Kg
11.	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5, 8 menit Waranty : 2 year

D. Standarisasi Perangkat Jaringan Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri :

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Adapapter (LAN Card, NIC)	Media : Half/Full-duplex ,10Base-T and 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Hub / Switch	Media : RJ 45 Ports : 16 Ports 10/100 MBps
3.	Modem	Type : External Speed : 56K Interface : Serial
4.	Kabel & Konektor	Kabel : UTP Belden Category 5e Connector : RJ 45 AMP
5.	Router	Type : Router Linux Processor : P4 1,7 GHz Memory : 128 MB Harddisk : 40 GB

II. PERANGKAT LUNAK

A. Sistem Operasi


1. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan *LINUX*, *UNIX*, atau *WINDOWS*.
2. Sistem operasi dalam komputer *client* dan *stand alone* dapat menggunakan *LINUX*, *UNIX*, *WINDOWS*, *Java*, *Solaris*, *Mac. OS*.
3. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat *open source*.

- b. Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
2. Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
 - a. Manajemen tingkat layanan;
 - b. Keamanan dan keberlangsungan sistem;
 - c. Manajemen Software Aplikasi;
 - d. Manajemen Infrastruktur;
 - e. Manajemen Data;
3. Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas.
4. Pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

III. PENUTUP

- A. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Wonogiri dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Kabupaten Wonogiri dan/atau sumber dana lain yang sah.
- B. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
- C. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO